



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Raya Bandara Juanda No. 22, Telepon (031) 8671330, 8675082, 8665607,
8677183, 8683686, 8676645 - 48, Fax. (031) 8671330 Kode Pos 61254
Website : www.diskopukm.jatimprov.go.id dan e-mail : diskopukm@jatimprov.go.id

SIDOARJO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 500.12.18/37 /115.1/2024

T E N T A N G
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID PELAKSANA)

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/40/KPTS/013/2020 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 61 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Jatim;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Jatim;

19. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi dan Dokumentasi Publik;
20. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :
- a. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Unit Kerja;
 - b. Menyediakan, memberikan pelayanan informasi kepada publik, mendokumentasikan dan menyimpan sebagai arsip organisasi;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan Uji Konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh publik;
 - g. Membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan;
 - h. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk:
- a. Menolak memberikan informasi yang tidak berada di bawah penguasaan;
 - b. Menolak memberikan Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan;
 - c. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 - d. Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi bersama Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana terdiri dari :
1. Pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi Publik;
 2. Pejabat Fungsional;
 3. Pelaksana.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. ANDROMEDA OOMARIAH, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680117 199403 2 003

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI,
 USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI
 JAWA TIMUR
 NOMOR : 500.12.18/37 /115.1/2024
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) PELAKSANA
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN
1	2	3
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas
2.	Ketua	Sekretaris Dinas
3.	Bidang – bidang :	
	a. Sekretariat	
	1) Koordinator	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	2) Anggota	a) Pejabat Fungsional b) Pelaksana
	b. Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
	1) Koordinator	a) Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan b) Kepala Bidang Pembiayaan
	2) Anggota	a) Pejabat Fungsional b) Pelaksana
	c. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	1) Koordinator	a) Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha b) Kepala Bidang Pemasaran c) Kepala UPT Pelatihan
	2) Anggota	a) Pejabat Fungsional b) Pelaksana

	<p>d. Fasilitas Sengketa Pemohonan Informasi</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>Sekretaris Dinas</p> <p>a) Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan</p> <p>b) Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha</p> <p>c) Kepala Bidang Pemasaran</p> <p>d) Kepala Bidang Pembiayaan</p> <p>e) Kepala UPT Pelatihan</p> <p>f) Pejabat Fungsional</p> <p>g) Pelaksana</p>
--	--	--

KEPALA DINAS KOPERASI,
 USAHA KECIL DAN MENENGAH
 PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. ANDROMEDA QOMARIAH, M.M.

Pemimpin Utama Muda
 NIP. 19680117 199403 2 003